

**FORUM KONSULTASI PUBLIK
(FKP)
KECAMATAN KUNIR**



TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

KECAMATAN KUNIR

Jl. Sastrodikoro No. 1 Telp. (0334) 520793

KUNIR – 67383

BAB I

PENDAHULUAN'

A. LATAR BELAKANG

FKP adalah kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan pengguna layanan publik. FKP wajib dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagaimana tertuang dalam :

1. Permenpan RB Nomor 16 tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan forum konsultasi publik di lingkungan unit penyelenggara pelayanan publik;
2. SE Menpan RB Nomor 12 tahun 2021 tentang penyelenggaraan forum konsultasi publik di lingkup Instansi Pemerintah;
3. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 065/16122/031.3/2017 tgl 14 September 2017 perihal peningkatan kualitas pelayanan publik.

Oleh karena itu untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Kecamatan Kunir melaksanakan FKP dengan kelompok sasaran adalah Kaur Pelayanan Umum Desa yang bertindak sebagai pengguna layanan.

B. TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan pelaksanaan FKP sebagaimana Permenpan Nomor 16 tahun 2017 agar penyelenggara pelayanan publik dan pengguna layanan memperoleh pemahaman yang sama dan solusi atas permasalahan yang ada, antara lain terkait pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu juga agar pengguna layanan diberi kesempatan untuk mengusulkan/dan atau memberikan masukan serta saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan.

Manfaat diadakannya FKP sebagaimana Permenpan Nomor 16 tahun 2017 :

1. Meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik;
2. Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;
3. Memperoleh bahan masukan dari publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
4. memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
5. menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;
6. meningkatkan peran serta pengguna layanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam penyelenggaraan FKP meliputi :

1. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
2. Tindak lanjut atas permasalahan pelayanan yang ada di Kecamatan Kunir beserta penentuan rencana aksi.

BAB II

METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

A. Waktu dan tempat pelaksanaan

Dilaksanakan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 21 September 2022

Tempat : Kecamatan Kunir

Jam : 08.00 s.d 10.00 WIB

B. Penyelenggara dan peserta FKP

Penyelenggara : Kecamatan Kunir

Peserta FKP : Operator Gadis Desa Se Kecamatan Kunir

C. Metode pelaksanaan FKP

Forum Konsultasi Publik dapat dilakukan melalui tatap muka yang dilaksanakan di Ruang rapat Kecamatan Kunir

D. Susunan acara FKP

1. Pembukaan
2. Pengisian materi
3. Sesi tanya jawab
4. Penutup

BAB III
HASIL PELAKSANAAN FKP

1. IDENTIFIKASI MASALAH

Permasalahan yang dibahas dalam FKP adalah mengenai peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilihat dari hasil SKM Kecamatan Kunir. Dari hasil SKM muncul nilai IKM, dimana nilai IKM tribulan Pertama, yaitu 92.07 sedangkan pada tribulan Kedua mengalami penurunan, yaitu 87,45

Sebagaimana SK Camat Kunir Nomor : 14 tahun 2022 ada 9 jenis pelayanan yang ada di Kecamatan Kunir Dari 9 jenis pelayanan dimaksud, terdapat beberapa sektor yang memiliki nilai terendah.

Adapun unsur terendah dari tiap-tiap jenis pelayanan sbb. :

No.	JENIS PELAYANAN	NAMA UNSUR
1.	Cetak Akta Lahir	Ketepatan Waktu
2.	Cetak Kartu identitas Anak	Ketepatan Waktu
3.	Sikap Operator Adminduk	Sikap dan Perilaku Petugas

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kecamatan Kunir meminta kritik/saran/masukan dari pengguna layanan. Adapun saran/masukan/kritik dari Peserta Rapat sbb. :

- a. Memberikan kemudahan bagi operator desa untuk dapat mencetak pengajuan akte lahir dengan mengirim PDF akte kelahiran agar pelayanan tuntas desa dapat terlaksana;
- b. Memberi waktu pengambilan yang jelas untuk KIA pemohon tidak bolak balik ke Kecamatan;
- c. Petugas agar lebih ramah dan responsif kepada pemohon.

2. ANALISIS

Dari identifikasi masalah serta saran/masukan/kritik dari pengguna layanan, maka Kecamatan Kunir akan melakukan perbaikan dengan cara :

- a. Mengirimkan file permohonan Online desa sesuai Prosedur Pelayanan
- b. Membuat Standart Pelayanan (SP) dan Standart Operasional Prosedur (SOP) untuk layanan yang tidak tuntas di Kecamatan agar pemohon tidak bolak balik ke Kecamatan
- c. Menjaga sikap petugas pelayanan

3. RENCANA AKSI

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan dalam forum konsultasi publik, maka Kecamatan Kunir menyusun rencana aksi. Rencana aksi tersebut disusun dan dilaksanakan oleh Kecamatan Kunir sbb. :

No.	TINDAK LANJUT	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
1.	Pembuatan Standat Pelayanan	1 Bulan
2.	Perbaikan jaringan internet	1 Bulan

BAB IV

PENUTUP

Forum konsultasi publik yang telah dilaksanakan diharapkan dapat menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Kecamatan Kunir. Pelaksanaan rencana aksi ini memerlukan waktu dan proses sehingga perlu melibatkan semua unsur dan pihak terkait agar dicapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. Partisipasi masyarakat dan dukungan dari semua *stakeholders* sangat diperlukan agar forum konsultasi publik dapat terus menjadi kegiatan yang berkelanjutan pada Kecamatan Kunir.

Demikianlah, laporan penyelenggaraan forum konsultasi publik Kecamatan Kunir ini disusun, dan semoga memberikan informasi kepada *stakeholder* pelayanan publik.

Lumajang, 07 Oktober 2022

CAMAT KUNIR



YUDHO HARIYANTO, AP, MT
NIP. 19750121 199412 1 001

LAMPIRAN

Undangan



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

KECAMATAN KUNIR

Jalan Sastrodikoro Nomor 01 Telp. (0334) 520793
KUNIR 67383

Kunir, 20 September 2022

Nomor : 005/ ~~340~~ /427.86/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan Forum Konsultasi Publik

K e p a d a :
Yth. Kepala Desa Se Kec. Kunir
di.

K U N I R

Mengharapkan dengan hormat bantuan Saudara untuk
menghardirkan Operator Gerakan Administrasi Kependudukan
Tuntas di Desa (GADIS DESA) pada :

- Hari : Rabu
- Tanggal : 21 September 2022
- Pukul : 08.30 WIB s/d selesai
- Tempat : Pendopo Kecamatan Kunir

Demikian untuk menajdikan perhatian dan atas
kerjasamanya disampaikan terima kasih.


CAMAT KUNIR,
YUDHO HARTYANTO, AP.MT
NIP. 19750121 199412 1 001

DAFTAR HADIR

HARI / TANGGAL :

ACARA :

No.	Nama	Alamat	Jabatan	Tanda Tangan
1	FATHUR ROLI	kedungmoro	Kasi pelayanan.	1
2	Elok Apriani	Kunir Lor	Kasi Pelayanan	2
3	Desi Nurul	Kunir Kidul	Kasi Pelayanan	3
4	Alifia Desta R	Sukorejo	Kasi Pelayanan	4 Alder
5	ABUS Nur C	Jatirogo	"	5
6	SUDARTO	K. Kibul	KASIH	6
7	HUSNI MUBARAK	Jatimulyo	Kaur Tu	7
8	Hamik. S	Dorogowok	Kasi Pelayanan	8
9	Andri Lukmana	Jatimulyo	Kaur. Perc.	9
10	Sugianto	Karanglo	P3N	10
11	Joni Sutahman	Karanglo	Stat	11
12	PRAMA YOGA P	JATIGONLO	Kasi. pelayanan	12
13	Hardiana	Operator KUNIR		13
14	Siska	Sukosari		14
15	Ang. R	Kunir	Kasi yamun	15
16				16
17				17
18				18
19				19
20				20